



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONIM PUTUSAN Nomor 16/JN/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Bakongan
Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 18 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong XXXXX Kec. Tapaktuan Kab. Aceh
Agama : Selatan
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Wiraswasta
SMA (tamat)

Dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
- Tidak dilakukan Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 04 Desember 2024 Nomor 16/JN/2024/MS.Ttn tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 04 Desember 2024 Nomor 16/JN/2024/MS.Ttn tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-22/ASEL/TPUL/10/2024, tanggal 04 Desember 2024 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Gampong Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di sebuah warung kopi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 17.50 WIB, terdakwa pergi ke warung kopi milik Sofyan yang berada di Gampong Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sesampainya di warung tersebut kemudian terdakwa memesan kopi dan membuka situs judi online **ALEXIS BET** (selanjutnya disebut Alexis Bet) yang mana terdakwa sebelumnya telah membuat akun di Alexis Bet dengan nama akun **VLADIMIR** dan telah tertaut Nomor Rekening BSI : XXXXX atas nama XXXXX untuk melakukan deposit dan penarikan (*withdraw*). Setelah membuka situs judi online Alexis Bet lalu terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bermain judi selama ± 20 menit. Selanjutnya terdakwa kembali mengisi saldo untuk akun Vladimir sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online di Alexis Bet di *Slot Pragmatic* dan *Slot PG Soft* dengan nama permainan yakni **Zeus 1000, Mahjong Ways 1, dan Mahjong Ways 2** dengan nilai taruhan minimal Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) s/d maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap putarannya yang mana terdakwa memasang nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap putarannya, kemudian terdakwa melakukan *spin* yang bisa dilakukan secara manual ataupun otomatis;

Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan permainan judi tersebut selanjutnya saksi **XXXXXX**, saksi **XXXXXX**, dan saksi **XXXXXX** (masing-masing anggota Satreskrim Polres Aceh Selatan) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat yang melakukan permainan judi online berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung model A71 warna Silver yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut beserta 1 (satu) akun situs judi online Alexis Bet yang didalamnya terdapat akun judi online dengan nama akun Vladimir dengan sisa saldo di dalamnya sejumlah Rp. 250.300,- (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) yang sempat di screenshot oleh para saksi tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menyadari dalam permainan judi tersebut belum tentu menang dan bisa saja kalah karena ada unsur untung-untungannya dan terdakwa juga mengetahui di Provinsi Aceh berlaku Qanun yang melarang judi atau maisir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **XXXXXX**, saksi hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan saksi dihadirkan kepersidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal dengan Terdakwa sejak saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan judi online, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain Judi Online pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah warung kopi di Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, setelah memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas judi online;
 - Bahwa Saat Terdakwa saksi tangkap, Saksi bersama tim dari satreskrim Polres Aceh Selatan menemukan Terdakwa sedang bermain Judi Online di situs *Alexiss Bett* yaitu di permainan *Mahjong Ways* dengan nilai taruhan terendah Rp. 800.- (Delapan ratus rupiah) per putaran, hingga tertinggi Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per putaran;
 - Bahwa Barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa berupa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung model A71 warna Silver dan 1 (satu) akun judi online di situs *Alexiss Bett*;
 - Bahwa Yang dimainkan Terdakwa adalah nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s.d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per putaran dengan nilai keuntungan jika menang mencapai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), pada akun milik Terdakwa bernama "*Vladimir*" juga juga ditemukan transaksi deposit ke akun tersebut dari rekening Bank BSI milik Terdakwa namun saksi tidak menemukan adanya transaksi penarikan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 4 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada akun milik Terdakwa tersebut saksi menemukan sisa saldo sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saldo tersebut dapat dilakukan penarikan melalui tranfer bank;
- Bahwa Jumlah deposit ke akun Vladimir milik Terdakwa, berdasarkan data riwayat deposit sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah saksi bersama tim lainnya menemukan bukti cukup bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Judi online, kami mengamankan barang bukti selanjutnya barang bukti tersebut dan Terdakwa kami bawa ke Mapolres Aceh Selatan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh penyidik kepolisian, keterangan dalam BAP tersebut benar dan benar saksi ada menandatangani BAP tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi 2, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan saksi dihadirkan kepersidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal dengan Terdakwa sejak saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan judi online, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain Judi Online pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah warung kopi di Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, setelah memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas judi online;

Hal. 5 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, saksi sedang duduk bersama dengan seseorang yang diduga temannya, namun temannya tersebut tidak ada bermain judi online;
- Bahwa Saat Terdakwa saksi tangkap, Saksi bersama tim dari satreskrim Polres Aceh Selatan menemukan Terdakwa sedang bermain Judi Online di situs *Alexiss Bett* yaitu di permainan *Mahjong Ways* dengan nilai taruhan terendah Rp. 800,- (Delapan ratus rupiah) per putaran, hingga tertinggi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per putaran;
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa berupa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung model A71 warna Silver dan 1 (satu) akun judi online di situs *Alexiss Bett*;
- Bahwa Yang dimainkan Terdakwa adalah nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s.d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per putaran) dengan nilai keuntungan jika menang mencapai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), pada akun milik Terdakwa bernama "*Vladimir*" juga juga ditemukan transaksi deposit ke akun tersebut dari rekening Bank BSI milik Terdakwa namun saksi tidak menemukan adanya transaksi penarikan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa tidak ditemukann adanya buku tabungan BSI milik Terdakwa, buku tabungan BSI milik Terdakwa tersebut diminta langsung oleh Penyidik kepada Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Mapolres Aceh Selatan;
- Bahwa yang dimainkan Terdakwa adalah nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s.d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per putaran) dengan nilai keuntungan jika menang mencapai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), pada akun milik Terdakwa bernama "*Vladimir*" juga juga ditemukan transaksi deposit ke akun tersebut dari rekening Bank BSI milik Terdakwa namun saksi tidak menemukan adanya transaksi penarikan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Pada akun milik Terdakwa tersebut saksi menemukan sisa saldo sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saldo tersebut dapat dilakukan penarikan melalui tranfer bank;

Hal. 6 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah deposit ke akun Vladimir milik Terdakwa, berdasarkan data riwayat deposit sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa bermain judi online ini sejak 1 bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui situs judi online dan bermain judi online tersebut karena penasaran setelah melihat iklan-iklan di media sosial;
- Bahwa setelah saksi bersama tim lainnya menemukan bukti cukup bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Judi online, kami mengamankan barang bukti selanjutnya barang bukti tersebut dan Terdakwa kami bawa ke Mapolres Aceh Selatan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik warung kopi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bermain judi online ketika Terdakwa duduk ngopi di warung miliknya;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh penyidik kepolisian, keterangan dalam BAP tersebut benar dan benar saksi ada menandatangani BAP tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dimintai keterangan terkait perbuatan judi online yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah warung kopi di Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan di bawa ke Mapolres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa bermain di situs judi online bernama *Alexiss Bett* yaitu di permainan *Mahjong Ways* dengan nama akun Vladimir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs *Alexiss Bett* tersebut dari iklan facebook dan Instagram;

Hal. 7 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai taruhan yang ada di situs yang Terdakwa mainkan tersebut terendah Rp. 800,- (Delapan ratus rupiah) per putaran, hingga tertinggi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per putaran;
- Bahwa yang Terdakwa pasang dan mainkan di situs tersebut adalah nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s.d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per putaran;
- Bahwa Nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per putaran jika menang, bisa memperoleh keuntungan sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Total uang yang telah Terdakwa deposit ke akun Vladimir tersebut sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan saldo Terdakwa di akun tersebut telah mencapai RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ada selih Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selisih Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa selama bermain di situs *Alexiss Bett* itu;
- Bahwa Selama Terdakwa bermain di situs *Alexiss Bett*, Terdakwa pernah mengalami kekalahan dan juga pernah menang;
- Bahwa Selama Terdakwa bermain judi online di situs *Alexiss Bett* Terdakwa lebih sering mengalami kekalahan daripada menang;
- Bahwa Terdakwa belum begitu lama bermain judi online, baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online hanya di situs *Alexiss Bett*, dan tidak pernah main judi online di situs yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi ataupun judi online adalah perbuatan terlarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan itu, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Selatan tengah Nomor : BP/29/II/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 13 Mei 2024 berikut dengan lampirannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Model A71 warna Silver;
- 1 (satu) Buah Akun situs judi online Alexis Bet, yang di dalamnya terdapat Akun dengan nama Vladimir dengan sisa saldo di dalamnya sebanyak Rp. 250.300,- (Dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bukti transaksi deposit (setor/menyetorkan) dari situs judi online Alexis Bet, yang didalamnya terdapat akun dengan nama akun Vladimir pertanggal 25 Juni 2024;
- 1 (satu) buah rekening BSI 7146 1882 86 atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya di depan persidangan tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian (Maisir)**" melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Cambuk terhadap Terdakwa **Terdakwa** sebanyak **10 (sepuluh) kali** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung model A71 warna Silver;
 - 1 (satu) buah akun situs judi online Alexis Bet yang di dalamnya terdapat akun dengan nama Vladimir dengan sisa saldo di dalamnya sebanyak Rp. 250.300,- (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transaksi deposit (setor/menyetorkan) dari situs judi online Alexis Bet, yang di dalamnya terdapat akun dengan nama aku Vladimir pertanggal 25 Juni 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah rekening BSI XXXXX a.n. XXXXX.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Gampong XXXXX Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah warung kopi di Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan di bawa ke Mapolres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa bermain di situs judi online bernama *Alexiss Bett* yaitu di permainan *Mahjong Ways* dengan nama akun Vladimir;
- Bahwa akun Vladimir adalah akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs *Alexiss Bett* tersebut dari iklan facebook dan Instagram;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan cara Terdakwa memasang taruhan di situs "*Alexiss Bett*" dengan menggunakan akun Vladimir adalah

Hal. 10 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s.d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per putaran;

- Bahwa nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per putaran jika menang, bisa memperoleh keuntungan sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Total uang yang telah Terdakwa deposit ke akun Vladimir tersebut sejumlah Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan saldo Terdakwa di akun tersebut telah mencapai RP250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum begitu lama bermain judi online, baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung model A71 warna Silver dan 1 (satu) akun judi online di situs *Alexiss Bett* dan 1 (satu) buah rekening BSI XXXXX a.n. XXXXX;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu didakwa telah melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal ini dapat dikonstatir adanya *bestandeel delic* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah:

1. Unsur "Setiap Orang".

Hal. 11 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “**Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir**”.
3. Unsur “**dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini Terdakwa Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa identitas Terdakwa Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa merupakan orang perseorangan beragama Islam dan beralamat di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh dan melakukan tindak jarimah di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan memberikan keterangan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa berikut juga membenarkan keterangan para saksi bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak jarimah sebagaimana diuraikan di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Ad.2. Unsur “Dengan melakukan Jarimah Maisir”;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Jalal al-Din al-Suyuthi di dalam kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair* halaman 25 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengklasifikasi “kehendak” seseorang dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukannya menjadi 5 (lima) tingkatan yaitu: a) *hajis*, yakni yang mula-mula terbersir dalam benak seseorang untuk melakukannya; b) *khathir*, yakni ketika kehendak itu telah menimbulkan nafsu; c) *hadits al-nafs*, yakni ketika hati mulai berbicara untuk mempertimbangkan, apakah akan dilakukan ataukah tidak; d) *hamm*, yakni ketika hati telah berketetapan untuk mengerjakan; dan e) *'azam*, yakni keteguhan dan kemantapan hati untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsure untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim dapat mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai taruhan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah warung kopi di Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan

Hal. 13 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan dan di bawa ke Mapolres Aceh Selatan karena telah bermain di situs judi online bernama *Alexiss Bett* yaitu di permainan *Mahjong Ways* dengan nama akun Vladimir dan akun Vladimir adalah akun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui situs *Alexiss Bett* tersebut dari iklan facebook dan Instagram, lalu membuka situs judi online bernama *Alexiss Bett* yaitu di permainan *Mahjong Ways* dengan menggunakan Handphone Terdakwa merk Samsung model A71 warna Silver, lalu Terdakwa bermain judi online dengan cara Terdakwa memasang taruhan di situs "*Alexiss Bett*" dengan menggunakan akun Vladimir adalah nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s.d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per putaran. Selanjutnya Total uang yang telah Terdakwa isi deposit ke akun Vladimir tersebut sejumlah Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah bermain judi online tersebut saldo Terdakwa di akun tersebut telah mencapai RP250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi online sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa permainan judi online yang Terdakwa lakukan adalah bersifatnya untung-untungan, bisa menang, bisa kalah bahkan selama bermain lebih sering kalah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Maisir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa melakukan jarimah maisir telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 4. Unsur "Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa uang yang disita dari Terdakwa yaitu Rp. 250.300,- (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah). Apabila dibandingkan dengan harga emas per satu gram adalah Rp1.514.000,00 (satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga nilai barang bukti Rp250.300,- (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) masih di bawah harga 1 gram emas murni dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Hal. 14 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni yang terdapat pada Pasal 18 Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana (jarimah) Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan jarimah maisir dan dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Maisir sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman ta'zir, maka Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat (hukuman) ta'zir cambuk terhadap Terdakwa, hal ini lebih memenuhi rasa keadilan dan nurani hukum selain itu hukuman tersebut agar Terdakwa menyadari dan merenungkan perbuatannya serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan jarimah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa Uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, maka Majelis Hakim akan menentukan takaran hukuman sesuai dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan akan dimuat ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Hal. 15 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti:

1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Model A71 warna Silver;
2. 1 (satu) Buah Akun situs judi online Alexis Bet, yang di dalamnya terdapat Akun dengan nama Vladimir dengan sisa saldo di dalamnya sebanyak Rp. 250.300,- (Dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
3. Bukti transaksi deposit (setor/menyetorkan) dari situs judi online Alexis Bet, yang didalamnya terdapat akun dengan nama akun Vladimir pertanggal 25 Juni 2024;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Serta barang bukti berupa 1 (satu) buah rekening BSI XXXXX atas nama XXXXX dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum Syariah yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, akan tetapi

Hal. 16 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Jarimah Maisir melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir berupa Cambuk di depan umum terhadap Terdakwa **Terdakwa** sebanyak **10 (sepuluh) kali**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Model A71 warna Silver;
 - 3.2. 1 (satu) Buah Akun situs judi online Alexis Bet, yang di dalamnya terdapat Akun dengan nama Vladimir dengan sisa saldo di dalamnya sebanyak Rp. 250.300,- (Dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - 3.3. Bukti transaksi deposit (setor/menyetorkan) dari situs judi online Alexis Bet, yang didalamnya terdapat akun dengan nama akun Vladimir pertanggal 25 Juni 2024;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 3.4. 1 (satu) buah rekening BSI XXXXXX atas nama XXXXX;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024

Hal. 17 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh kami Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H., dan Reni Dian Sari, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Majelis Hakim-Majelis Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Maulidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Ketua Majelis

dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H

Majelis Hakim Anggota

Majelis Hakim Anggota

dto

dto

Hj. Murniati, S.H

Reni Dian Sari, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

dto

Desi Maulidar, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal Anonim Putusan Nomor 16/JN/2024//MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)